

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan pemeliharaan terdiri dari pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Penyedia wajib memberikan laporan kinerja bulanan yang berisi laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dan di serahkan kepada LPSK selambat-lambatnya 10 hari kalender pada awal bulan. Untuk laporan akhir atau laporan bulan ke 12 penyedia wajib memberikan rekomendasi perbaikan dari rangkuman layanan selama kontrak berlangsung kepada LPSK.

Pemeliharaan aset kantor LPSK tidak terbatas pada aset yang tertulis dalam KAK ini, namun melingkupi semua aset sarana prasarana LPSK yang berada di dalam lingkungan LPSK yang tidak berkontrak dengan penyedia lain dan termasuk penambahan aset LPSK kedepannya. Penyedia wajib berkontrak/ bekerjasama dengan vendor/distributor/principle barang existing terkait aset yang dilakukan pemeliharaan rutin, Perijinan dan Kontrak service lain di LPSK antara lain:

Kontrak service:

Pengendalian Hama

- Pest & Rodent Control (termasuk rayap)
- Pembuangan sampah kantor
- Pembuangan sampah B3